

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku bangsa yang kaya akan kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda. Dengan adanya keragaman dan corak tersebut, maka Koentjaraningrat membagi kebudayaan menjadi 3 (tiga) wujud:

1. Kebudayaan serta tatanan kelakuan manusia yang didalam prakteknya bisa berupa cita, norma-norma atau aturan-aturan, pandangan sikap dan lain sebagainya.
2. Kebudayaan sebagai kelakuan manusia itu sendiri biasanya berupa proses aktifitas bersama.
3. Kebudayaan sebagai kelakuan manusia itu yang dalam masyarakat berupa benda-benda peralatan hidup/perengkapan hidup sehari-hari serta benda kesenian dan tata cara sebagainya. (koentjaraningrat,1981:189)

Kebudayaan adalah warisan sosial yang hanya dapat dimiliki oleh warga masyarakat pendukungnya yang diperoleh dengan jalan mempelajarinya. Ada tata cara atau mekanisme tertentu dalam tiap masyarakat yang didalamnya terkandung norma-norma serta nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam tata cara pergaulan masyarakat yang bersangkutan.

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat (1964:12) adalah Keseluruhan sistem, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan cara belajar. Mengingat kebudayaan adalah tumpahan ekspresi hidup manusia maka budaya itu mesti dilestarikan

keberadaannya dengan baik di tengah masyarakat. Kalau budaya adalah rasa, cipta, dan karsa manusia maka untuk hasil dari budaya itulah yang dinamakan dengan kebudayaan. Disamping itu terdapat 7 unsur kebudayaan menurut

Koentjaraningrat antara lain :

1. Bahasa
 2. Sistem pengetahuan
 3. Organisasi sosial
 4. Sistem peralatan hidup
 5. Sistem mata pencaharian
 6. Sistem religi, dan
 7. Sistem kesenian
- (Koentjaraningrat, 1964:12)

Dari salah satu unsur kebudayaan tersebut, perkawinan masuk kedalam suatu organisasi sosial dikarenakan pada hakekatnya manusia tidak bisa berkembang dengan baik dan beradab tanpa proses atau lembaga yang disebut perkawinan. Melalui perkawinan akan menyebabkan adanya (lahirnya) keturunan yang baik dan sah, dan keturunan yang baik dan sah dapat menimbulkan terciptanya satu keluarga yang baik dan sah pula dan kemudian akhirnya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula (Tolib Setiady, 2008 : 221)

Salah satu suku bangsa di Indonesia adalah suku Lampung yang merupakan suku asli nusantara yang bertempat tinggal di ujung Selatan Sumatra, memiliki 2 bentuk perkawinan yang berhubungan dengan upacara adatnya. Dua bentuk itu adalah yang pertama *Nayuh Balak* dan yang kedua *Bedu'a di lamban*. Kedua bentuk adat perkawinan tersebut masyarakat Lampung khususnya Lampung Saibatin melaksanakannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. (Ali Imron, 2005:51)

Dengan adanya keragaman budaya dalam bentuk upacara perkawinan tersebut maka kebudayaan yang telah ada harus tetap dijaga dan dikembangkan agar tidak hilang dengan sendirinya. Salah satu budaya daerah yang hampir hilang tersebut dan masih dijunjung tinggi oleh *Ulun* Lampung Saibatin adalah *Daduwai*.

Daduwai memiliki kata dasar yakni “*Duwai*” yang berarti sungai atau air. *Daduwai* adalah salah satu tradisi yang dilakukan masyarakat dengan tujuan memperkenalkan mempelai wanita kepada semua anggota masyarakat yang menempati pekon tersebut yang kegiatannya berupa pembacaan syair/lagu berisikan *nasihat* di tujukan untuk pihak mempelai wanita.

Dalam setiap pelaksanaan di suatu kegiatan akan terdapat makna yang terkandung dalam nilai-nilai kegiatan tersebut. Tidak terlepas dari menjaga kelestarian tradisi *daduwai*, juga penyampaian pesan moral dan etika bagi yang melaksanakan. Maka makna yang terkandung dalam suatu kegiatan itu harus ditelaah lebih dalam agar bisa mendapatkan jawaban seperti yang diharapkan. Namun sebelum itu kegiatan awal yang harus dilakukan adalah melaksanakan proses *daduwai* it sendiri.

Proses *daduwai* diawali dengan jalan beriringan menuju matahari terbit. Dalam perjalanan semua kerabat yang mengikuti kegiatan ini melantunkan syair/lagu berisikan *nasihat* yang ditujukan untuk mempelai wanita hingga pelaksanaannya berakhir di ujung pekon atau arah terbenamnya matahari. Namun sebelum kembali kerumah, mempelai wanita harus menyelesaikan kegiatan akhir yaitu Siraman terhadap kedua kaki dan tangan yang di lakukan oleh salah satu istri tetuha adat.

Begitu juga dengan tata aturan yang diterapkan dalam pelaksanaan *daduwai*, tidak boleh membacakan atau melantunkan syair/lagu dengan sembarangan. Menurut bapak Zetka`en putra (25 Oktober 2011, pukul 09.00 WIB) yang berhak membacakan syair/lagu adalah kaum hawa dikarenakan dari zaman dahulu hingga sekarang yang mengikuti prosesi *daduwai* adalah kaum hawa, maka pembacaan syair/lagu pun harus menurut kaidah yang berlaku. Syair/lagu tersebut merupakan lagu adat yang di dapat secara turun temurun, dengan ritme tidak jauh berbeda dengan *Hahiwang* dan *Mua`yak*.

Banyaknya kegiatan yang akan dilaksanakan dalam *daduwai* ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *daduwai* adalah sesuatu kegiatan yang penting dalam acara perkawinan adat Lampung Saibatin. Tujuan pelaksanaan *daduwai* adalah untuk mengenalkan mempelai wanita kepada kerabat dekat mempelai pria khususnya dan umumnya kepada masyarakat dilingkungan tempat tinggal. Selain itu pelaksanaan *daduwai* bertujuan agar mempelai wanita peduli dan cinta terhadap lingkungan dan alam.

Dalam pelaksanaannya *Daduwai* sudah jarang sekali di terapkan dalam upacara-upacara perkawinan, mengingat waktu dan persiapan serta pelaksanaan membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu satu minggu sebelum dilaksanakannya *daduwai*, *ulun* (orang) Lampung setempat sudah mulai mempersiapkan alat-alat yang akan dibutuhkan dan menghapalkan syair/lagu yang akan dibacakan saat kegiatan dilaksanakan.

Observasi awal yang telah dilakukan menunjukkan fakta bahwa tradisi *daduwai* hanya dilakukan oleh masyarakat Lampung bagian Pesisir Utara. Sedangkan di wilayah Pesisir Tengah, Selatan dan Ulu Krui tidak lagi menggunakan tradisi tersebut. Meskipun demikian tidak semua masyarakat Lampung bagian Pesisir Utara melakukan tradisi *daduwai*, tetapi tradisi ini hanya dilakukan khusus oleh masyarakat yang bersuku Lampung.

Upacara adat perkawinan masyarakat Lampung khususnya Lampung Saibatin dibagi menjadi dua yaitu *nayuh balak* dan *bedu`a dilamban*. *Nayuh balak* biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tingkat ekonominya tergolong tinggi dan atau memiliki gelar kepunyimbangan adat. *Bedu`a dilamban* biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tingkat ekonominya tergolong menengah kebawah dan atau tidak memiliki gelar kepunyimbangan. Dalam pelaksanaannya baik *nayuh balak* maupun *bedu`a dilamban* menggunakan tradisi *daduwai*.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih jauh mengenai “*Daduwai* Dalam Upacara Perkawinan Ulun Lampung Saibatin Di Pekon Way Beluah Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat.

B. Analisis Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat di identifikasikan sebagai berikut:

- a. Makna *Daduwai* dalam Perkawinan *Ulun* Lampung Saibatin di pekon Way Beluah Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat
- b. Tata cara pelaksanaan *Daduwai* dalam Perkawinan *Ulun* Lampung Saibatin di pekon Way Beluah Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat
- c. Tujuan pelaksanaan *Daduwai* dalam Perkawinan *Ulun* Lampung Saibatin di pekon Way Beluah Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat

2. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas jangkauannya, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang Tata cara pelaksanaan *Daduwai* dalam Perkawinan *Ulun* Lampung Saibatin di pekon Way Beluah Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut : "Bagaimanakah tata cara pelaksanaan *Daduwai* dalam perkawinan *Ulun* Lampung Saibatin di pekon Way Beluah Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat?"

C. Tujuan, Kegunaan, dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dengan jelas, Bagaimanakah Tata cara pelaksanaan *Daduwai* dalam Perkawinan *Ulun* Lampung Saibatin di Pekon Way Beluah Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Diharapkan memberikan informasi kepada penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya yang juga meneliti tentang Bagaimanakah Tata cara pelaksanaan *Daduwai* dalam Perkawinan *Ulun* Lampung Saibatin di pekon Way Beluah Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat, pemuka-pemuka adat, agar dapat tetap mempertahankan serta mengembangkan budaya bangsa yang kita miliki khususnya tata cara perkawinan adat yang hampir punah.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Subjek Penelitian : Masyarakat pekon Way Beluah Kecamatan pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat
2. Objek Penelitian : Tata cara pelaksanaan *Daduwai* dalam Perkawinan *Uhun* Lampung Saibatin di pekon Way Beluah Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat.
3. Tempat Penelitian : Pekon Way Beluah Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat
4. Waktu Penelitian : Tahun 2011
5. Bidang Ilmu : Antropologi Budaya

REFERENSI

Imron, Ali. 2005. *Pola Perkawinan Saibatin*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Halaman 51

Koentjaraningrat. 1977. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: PT. Dian Rakyat. Halaman 12

Setiady, Tolib. 2008. *Hukum Adat Perkawinan*. Bandung : Alfabeta. Halaman 221

Wawancara dengan bapak Zetka`en putra (25 Oktober 2011, pukul 09.00 WIB)